



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca surat gugatan tanggal 06 Januari 2012 Nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Wsp. dalam perkara antara:

1. Zainal bin Paena, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal Jalan Keindahan No 119, Bumi Tamalanrea Permai Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya di sebut penggugat
2. Muh. Arsyad A. MA PD bin Semmaila, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Kepala Sekolah SDN 203 Lamalampe, bertempat tinggal Jln Kayangan No. 28 A/22, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat 2.
3. M. Thamrin bin H. Hamammu, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PT Semen Tonasa, bertempat tinggal Jalan Paccinang Raya No. 95/138, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut penggugat 3.
4. Agus Purwanto bin Sediman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Padang Sappa, Kecamatan Porang, Kota Luwu, selanjutnya disebut penggugat 4.
5. Sri Rahayu Sutiasi binti Sediman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Keindahan No. 119 Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut penggugat 5,

Yang dalam perkara ini masing-masing memilih domisili hukum pada alamat kuasanya.

Dengan ini memberi kuasa kepada masing-masing:

1. Muh. Fachri bin Paena, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Lorong Limpenno No. 31 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut penggugat 6,
2. Muh. Arif bin Paena, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kemakmuran Lorong Limpenno No. 31 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut penggugat 7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai penggugat 6 dan 7 dan pemberi kuasa sebagai pengguagt 1 s/d 5 berdasarkan surat kuasa insedentil yang telah didaftar duikepanitreraan Pengadilan agama watansopeng Nomor 2 SK/Daf.2011/PAS Wsp tertanggal 5 Januari 2012.

MELAWAN :

1. Hj. Sukma binti H. Holi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Jln Kemakmuran No 18 (Toko Makmur) Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. Nur Alim bin H. Holi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jln Kemakmuran No 18 (Toko Makmur) Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. Nur Alim bin H. Holi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jln Kemakmuran No 18 (Toko Makmur) Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3.
4. H. Holi bin Latang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jln Kemakmuran No 18 (Toko Makmur) Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4.
5. Jamaluddin bin Bennu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswsata, bertempat tinggal Jln Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1.
6. Sriwana Amd binti Jamaluddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Dinas Perhubungan, bertempat tinggal Jln Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2.
7. Untung Setiawan binti Sediman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan -, bertempat tinggal Jln Keindahan No 119 Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3.

Membaca, surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 09 Januari 2012 Nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Wsp. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memanggil kepada pihak-pihak yang berperkara ternyata Kuasa Para Penggugat pada tanggal 17 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya karena dirasa ada kekeliruan karenanya akan diperbaiki;

Menimbang, atas perkara ini belum dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak sehingga belum terdapat pihak yang dirugikan atau merasa diserang kepentingannya; oleh karena itu pencabutan perkara ini tidak berlawanan hukum, karenanya patut dikabulkan dan kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya proses sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 145 R.Bg., serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa pendaftaran perkara nomor : 19/Pdt.G/2012/PA.Wsp, tanggal 6 Januari 2012 telah dicabut;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di :

Watansoppeng

Pada tanggal : 17 Januari

2012

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam,

S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	91.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)